



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Biau, 05 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir Tibawa, 22 November 1988, agama Islam, pekerjaan Pendamping Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status Perawan dan Jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 14 Maret 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Gorontalo Utara, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah Rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, [REDACTED], dan saat ini ke dua anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Bahwa sejak bulan April 2016 Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat hingga mata Penggugat memar akibat sering di tampar Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang sah bahkan sampai pagi balik ke rumah, Penggugat sudah menasehati Tergugat jutru Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - c. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga yang menanggung kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juli 2021, yang menyebabkan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat, di Dusun Biya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Biya, Desa Windu, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;

9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 14 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 mulai sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saksi melihat sebanyak 2 kali, Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada saat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, saksi sedang berada di rumah kakak sepupu Penggugat yang berada tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu, Penggugat dengan Tergugat bertengkar di teras rumahnya;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi juga melihat sekali pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Tergugat keluar rumah tanpa alasan bahkan pulang tengah malam dan terkadang sampai pagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2021, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gorontalo Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd



- Bahwa pada tahun 2019 bahkan pada pada tahun-tahun di bawah tahun 2019, Penggugat sering menceritakan keadaan rumah tangganya, yang mana Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat keluar rumah tanpa alasan bahkan pulang tengah malam dan terkadang sampai pagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2021, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk memberikan jawaban, dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan tersebut. Oleh sebab itu, majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak melawan hak, maka Penggugat harus membuktikannya. Dan oleh karena *in casu* menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka Penggugat harus menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk didengar keterangannya (Vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut merupakan fakta yang dilihat dan didengar oleh saksi 1, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangannya tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi 2 pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi 2 mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan *Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan pulang tengah malam terkadang pagi hari, dan sejak tahun 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat,*

Menimbang, bahwa keterangan yang demikian, merupakan testimonium de auditu. Menurut Putusan MARI Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 2 juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2021, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, dan selama berpisah, keduanya tidak pernah berkumpul lagi, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dan saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 2 dan relevan pula dengan dalil gugatan angka 6 (enam) yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 2 tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami istri mau bertengkar di depan orang lain. Apabila pertengkaran antara suami istri disaksikan oleh orang lain akan mengakibatkan malu bagi suami istri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami istri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan atau mempertontonkan pertengkarnya dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum juga bahwa apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sepasang suami istri biasanya akan mencurahkan permasalahan rumah tangganya kepada keluarga atau teman dekat, yang dipercaya dapat memberikan solusi, dan dalam perkara ini, Pemohon konvensi telah mencurahkan permasalahan rumah tangganya kepada kedua saksi sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keterangan saksi 2 tersebut meskipun berkualitas sebagai de auditu, akan tetapi majelis dapat menerimanya dan memiliki kekuatan pembuktian meskipun tidak sempurna, oleh sebab keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari Penggugat, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli tahun 2021, dan saksi 2 (dua) sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang sah, dan sejak Januari tahun 2019 Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat, telah terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan bahkan pulang sampai pagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

4. Bahwa para saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih terus menerus dan sudah sulit dirukunkan disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan bahkan pulang sampai pagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keduanya telah berpisah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa “salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi dan oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*”.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستممرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp1.405.000,00,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** dan **Arsha Nurul Huda, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muh. Adnan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H

Panitera Pengganti,

Muh. Adnan, S.Ag.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Kwd



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	1.275.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.405.000,00

(satu juta empat ratus lima ribu rupiah).